



KEPALA DESA SARIYOSO  
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA SARIYOSO NOMOR 06 TAHUN 2022  
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SARIYOSO,

- Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Sariyoso Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sariyoso Perubahan Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebagai Landasan Pelaksanaan APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
14. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
15. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
16. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 29);
19. Peraturan Desa Sariyoso Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sariyoso Tahun 2022 (Lembaran Desa Sariyoso Tahun 2022 Nomor 3).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA SARIYOSO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp 1.866.134.985,- (satu milyar delapan ratus enam puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), bertambah sejumlah Rp 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 1.866.919.985,- (satu milyar delapan ratus enam puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a.	Semula	Rp 1.800.000,-
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp <u>0,-</u>
	Jumlah PADesa setelah <u>perubahan</u>	Rp 1.800.000,-

1.2. Transfer

a.	Semula	Rp 1.859.846.000,-
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp <u>2.785.000,-</u>
	Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp 1.862.631.000,-

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a.	Semula	Rp 4.488.985,-
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp <u>(2.000.000),-</u>
c.	Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp 2.488.985,-

Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp 1.866.919.985,-
-------------------------------------	--------------------

<b>2. Belanja Desa</b>	
<b>2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>	
a. Semula	Rp 466.025.243,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (12.276.000),-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 453.749.243,-
<b>2.2. Bidang Pembangunan</b>	
a. Semula	Rp 900.255.220,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (10.268.220),-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 889.987.000,-
<b>2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	
a. Semula	Rp 21.445.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 3.061.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 24.506.000,-
<b>2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	
a. Semula	Rp 127.632.960,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 10.600.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 138.232.960,-
<b>2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa</b>	
a. Semula	Rp 409.889.040,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 9.673.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 419.562.040,-
Jumlah Belanja setelah perubahan	<u>Rp 1.926.037.243,-</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp (59.117.258),-
<b>3. Pembiayaan Desa</b>	
<b>3.1. Penerimaan Pembiayaan</b>	
a. Semula	Rp 59.117.258,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 59.117.258,-
<b>3.2. Pengeluaran Pembiayaan</b>	
a. Semula	Rp 59.117.258,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 59.117.258,-
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp 0,-

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

## Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Sariyoso  
pada tanggal 30 November 2022

KEPALA DESA SARIYOSO



NODI PRANOWO

Diundangkan di Sariyoso  
pada tanggal 30 November 2022

SEKRETARIS DESA SARIYOSO



LISMAN SOLEH

BERITA DESA SARIYOSO TAHUN 2022 NOMOR 06